

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. ANAM KOTO DENGANNKELOMPOK TANI ANAK NAGARI RANTAU PASAMAN BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT NAGARI AIA GADANG

First Author: KRISDA YANTI

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : kridayanti.170510007@mhs.unimal.ac.id

Second Author: Dr. MANFARISYAH.,S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu
Lhokseumawe

Third Author: UMMI KALSUM.,S.H.,M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menjelaskan bahwa sengketa tanah adalah perselisihan tentang pertanahan yang terjadi antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. Pada umumnya masyarakat mengenal sengketa merupakan permasalahan kepemilikan antar dua pihak, yang umumnya terjadi karena kedua pihak mengklaim kepemilikan atas suatu tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT. Anam Koto dengan Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat ditinjau dari hukum adat Nagari Aia Gadang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan lokasi penelitian di Pasaman Barat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan proses penyelesaian sengketa tanah yaitu menggunakan alternatif mediasi, yang mana dengan cara perdamaian, negosiasi mempertemukan pihak perusahaan, pengurus adat dan perwakilan dari Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat, dilakukan di ruangan audiensi pemerintahan, mediatornya yaitu

Pemerintah/Bupati. Hambatan dalam penyelesaian kasus yang berkepanjangan karena susahnya mendamaikan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa, Ulayat

Abstract

Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ Head of BPN of the Republic of Indonesia, Number 11 of 2016 concerning the completion of land settlements, land disputes are land disputes between individuals, legal entities, or institutions that do not have a broad socio-political impact. In general, people recognize that disputes are ownership issues between two parties, which generally occur because both parties claim ownership of a land. This study aims to determine the process of resolving disputes over the land rights of PT. Anam Koto which is claimed as abandoned land by the Anak Nagari Rantau Pasaman Barat Farmers Group, obstacles and solutions in the process of resolving ulayat land disputes between PT. Anam Koto and farmer groups of children of Nagari Rantau Pasaman Barat. The research method in this thesis uses qualitative empirical juridical research with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The results show that the land dispute settlement process is an alternative in The process of resolving land disputes for PT. Anam Koto is carried out by means of mediation which by way of peace, negotiations bring together the disputing parties, the company, the customary management and representatives of the farmer groups of the children of the Nagari Rantau Pasaman Barat and the mediation is carried out in the government hearing room, the mediator government/regent. Obstacle in the settlement is a prolonged case due to the difficulty of reconciling the two parties, the solution in resolving land disputes is the existence of alternative mediation efforts from the government/regent as a mediator.

Key Words: Completion, Dispute, Ulayat

PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah, bahkan saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk pemakamannya.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya, dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat, tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan sebagaimana dijelaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 "Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tentang Kesejahteraan Sosial, Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)).

Ketentuan mengenai tanah juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut UUPA. Kebutuhan tanah penting sejak manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wa'ta'ala* dan ditempatkan di bumi, dengan demikian, tanah merupakan kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia.

Tanah tidak hanya sekadar dipandang sebagai masalah agraria semata selama ini diidentikkan sebagai pertanian saja, melainkan sudah berkembang, baik manfaat maupun kegunaannya, kasus mengenai sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Sengketa hukum mengenai tanah tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu, Negeri hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat ingin selalu mempertahankan hak-haknya, sedangkan pemerintah harus menjalankan kepentingan terselenggaranya kesejahteraan umum terhadap seluruh warga masyarakat, agar tata kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat.

Dengan berpedoman pada tujuan di atas tersebut. Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya agar masyarakat memperoleh kesejahteraan. Hal ini dapat terwujud apabila suatu kaidah ataupun patokan dipatuhi oleh masyarakat. Gangguan akan

kepentingan atau permasalahan haruslah dicegah dan tidak dibiarkan berlangsung terus-menerus karena, bisa mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan yang seimbang, karena keadaan yang seimbang dapat menciptakan suasana tertib, damai, aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya (Ali Achmad Chomzah , 2001).

Munculnya sengketa hukum berawal dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik tentang status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan bisa memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Urip santoso, 2012).

Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, memerlukan pendaftaran tanah dan memerlukan perangkat hukum yang tertulis, jelas, lengkap dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19, Undang-Undang Pokok Agraria, Nomor 5 Tahun 1960, menjelaskan bahwa, pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaduan tentang permasalahan pertanahan dasarnya ialah suatu fenomena yang mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini bisa berupa produk pertanahan tersebut, riwayat memperoleh tanah, cara memperoleh Hak Guna Usaha, penguasaan, kepemilikan, sengketa Hak Guna Usaha, penggunaan serta pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan lainnya. Bisa dikatakan, hampir semua aspek pertanahan bisa mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas tanah (Maria S.W. Sumardjono.dkk, 2008).

Hak Guna Usaha diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak Guna Usaha dapat diberikan berdasarkan penetapan pemerintah yang melalui keputusan pemberian hak oleh menteri/pejabat yang bertanggung jawab di bidang agraria dan wajib didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Hak Guna Usaha dapat hapus sebagaimana dimaksud Pada Pasal 17 ayat 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Sengketa tanah juga terjadi antara Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat dengan PT. Anam Koto, permasalahan dalam kasus ini adalah pihak perusahaan mengadakan perjanjian bersama pihak pengurus adat di Pasaman Barat, yang mana

pihak pengurus adat memberikan izin lahan kepada pihak perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat setempat, dengan perjanjian pihak perusahaan harus merealisasikan PLama atau kebun Plasma untuk Masyarakat, dan perjanjian itu di setujui oleh pihak perusahaan, namun setelah berdirinya perusahaan plasma yang di janjikan tidak juga terealisasikan, dari situlah mulai ricuh masyarakat dan melakukan demonstrasi, karena pihak perusahaan tidak memenuhi janji di awal kesepakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mendasari aktivitas penelitian. Totalitas proses berfikir dari mencari, mencatat serta merumuskan dan menganalisis sampai menyusun untuk menggapai tujuan. Maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut: Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum kualitatif, Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan, Penelitian yang berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang pada masyarakat, atau bekerjanya hukum pada masyarakat. Jadi hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat (ishaq, 2017) dan penelitian ini bersifat deskriptif.

Lokasi penelitian sebagai sarana yang sangat membantu dalam penentuan data yang diambil, sehingga lokasi tersebut bisa memberikan informasi yang sempurna yaitu instansi kepolisian. Untuk institusi kepolisian, wilayah Polres Langkat yang dipilih. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data adalah sebagai berikut: Data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung pada lapangan dan Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi dalam pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. buku teks, kamus hukum, jurnal, penelitian skripsi sebelumnya, internet, artikel.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data agar saling mendukung dengan menggunakan tiga cara sebagai berikut: wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, pada penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tanah

Tanah yaitu kumpulan tubuh alam yang menduduki sebagian besar daratan planet bumi, yang bisa menumbuhkan tanaman dan merupakan tempat makhluk hidup lainnya dalam meneruskan kehidupannya (Rancman Sutanto, 2000 : 17).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan bahwa: Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Dalam hukum tanah negara dipergunakan asas *accessie* atau asas perlekatan. Asas perlekatan, bahwa bangunan dan benda/tanaman, yakni terdapat diantaranya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2008: 17).

2. Dasar Hukum Tentang Tanah

Memiliki dua macam dasar hukum, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis diatur dalam hukum adat. Sedangkan yang tertulis, yaitu: UUD RI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, UU Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960), UU Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967), UU Sumber Daya Air (UU No.11 Tahun 2004), UU Perkebunan (UU No.18 Tahun 2004), UU Kehutanan (UU No.19 Tahun 2004) (Love&Respect, 2021: 1).

3. Hak-Hak Atas Tanah Sebagai Objek Sengketa Pertanahan

Hak-hak atas tanah terdiri dari, Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak membuka Tanah dan memungut Hasil Hutan, Hak Gadai,

4. Tanah Ulayat

Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat (<<https://M.HukumOnline.Com>, 2021: 1).

5. Pengertian Sengketa Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, menjelaskan bahwa:

Sengketa Tanah Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sumber sengketa tanah sering terjadi disebabkan hal sebagai berikut: Sengketa disebabkan kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, Tumpang tindihnya ketentuan perundang-undangan tentang sumber daya agrarian, Tumpang tindihnya penggunaan tanah, Kualitas sumberdaya manusia dari aparat pelaksana, dan;, Berubahnya pola pikir masyarakat terhadap penguasaan lahan (Muchsin: 2002: 5)

6. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa secara Nonlitigasi

Dalam sistem hukum Nasional di Indonesia ada dua cara penyelesaian sengketa yang diterapkan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa hukum, khususnya bidang perdata yaitu melalui pengadilan atau *litigasi* dan diluar pengadilan (*nonlitigasi*) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa nonlitigasi merupakan penyelesaian diluar pengadilan, yang dikenal juga dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif atau *alternative dispute resolution* (ADR), adalah penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kata sepakat (*konsensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral (Muchsin: 2002: 5) .

Penyelesaian nonlitigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh prinsip pemecahan masalah dengan bekerja sama yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk menemukan *win-win solution*. Proses pemecahan masalah dilakukan secara tertutup untuk umum dan rahasia para pihak terjamin serta proses beracaranya lebih cepat dan efisien (Runtung: 2006 : 2).

Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan pihak yang bersengketa tidak melalui proses hukum formal, para pihak cukup mengajukan perkaranya para pihak ketiga untuk menyelesaikan persengketaan. Dikarenakan penyelesaian sengketa luar pengadilan merupakan kehendak sukarela dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka diluar pengadilan (Sophar Maru Hutagalung: 2012: 312).

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 1 butir 10, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara; konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli (Gunawan Widjaja: 2002 : 86).

7. Asas-asas Penyelesaian Sengketa secara Nonlitigasi

Pada umumnya ada beberapa asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa atau nonlitigasi dan asas tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam proses penyelesaian sengketa. Asas-asas dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, yaitu:

- a. Asas itikad baik dari kedua belah pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang dihadapi;
- b. Asas kesepakatan mengenai cara penyelesaian sengketa;
- c. Asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas menentukan apa saja yang hendak di atur selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara asas-asas di atas, asas itikad baik adalah asas yang fundamental dan penting untuk diterapkan karena kalau para pihak sudah ada sama-sama mempunyai itikad baik, maka proses penyelesaian akan berlangsung dengan baik. Dan dengan sendirinya para pihak akan saling terikat satu sama lain dalam konsensus yang di buat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6 ayat 1, tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, menegaskan: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".

Jika setiap para pihak ataupun pihak ketiga yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa jalur non pengadilan, tentunya harus benar-benar memperhatikan asas yang disebutkan di atas terutama asas itikad baik dengan tujuan untuk memudahkan proses penyelesaian sehingga menghasilkan kesepakatan bersama.

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Maria D Muga, S.H, Tesis pada tahun 2008, melakukan penelitian tentang "peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi (studi analisa terhadap penyelesaian sengketa tanah ulayat di kecamatan SOA kabupaten ngada flores nusa tenggara timur). Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat masih banyak menggunakan lembaga di luar pengadilan. Di wilayah ini masih banyak tanah-tanah ulayat milik masyarakat hukum adat

yang sering menimbulkan sengketa kepentingan (*interest conflict*) (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur, Peranan Kepala Adat/Mosalaki dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya mediasi dan hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di kecamatan soa kabupaten ngada nusa tenggara timur (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sedangkan jenis penelitian deskriptif analitis. Sebagai populasi adalah masyarakat Kecamatan SOA yang pernah mengalami sengketa tanah yang kemudian diambil sebagai sampel yaitu masyarakat adat Desa Sesu (Suku Meli) dengan cara *non random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuisisioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Hasil penelitian diketahui bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ulayat di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Nagara/Pemerintah, kehilangan saksi dan pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurang sosialisasi (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Peranan Kepala Adat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada keputusan yang bersengketa. Sedangkan hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala Adat adalah factor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga yang muncul pada saat musyawarah sengketa telah menemukan solusinya para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya mengajukan keberatan sehingga muncul masalah baru (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Kepala Adat yaitu sangat berperan terhadap penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat karena Kepala Adat dianggap sebagai hakim perdamaian antara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan tempat bersandarnya anggota masyarakat adat untuk menyelesaikan masalahnya (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang penyelesaian perkara tanah oleh Kepala Adat dengan menggunakan hukum adat, sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu membahas tentang penyelesaian perkara dengan menggunakan alternative mediasi oleh Bupati/Pemerintah (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sehingga penulis memasukkan penelitian terdahulu ini kedalam skripsi ini, karena penulis merasa masih ada hubungannya, karena sama-sama menggunakan cara mediasi dalam penyelesaian masalah (Muhammad Irsyad Abdullah, Makassar, 2014).

Penelitian kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad Abdullah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, melakukan penelitian tentang " Studi Penyelesaian Tanah Melalui Jalur Litigasi Di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Banyak kasus sengketa yang masuk dalam proses litigasi, namun, tidak banyak kasus yang diputus bahkan dari banyaknya kasus yang terjadi, hanya sebagian kasus sengketa tanah yang diputus. Selanjutnya, dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah secara litigasi dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar adalah kurangnya kepastian hukum, hakim yang "awam"(pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum), dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa tanah pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa yang menyelesaikan secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama (Maria D Muga, , Semarang, 2008).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar, dan untuk mengetahui factor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sedangkan jenis

penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuisioner dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, karya tulis ilmiah serta bahan hukum tersier yang berupa kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif (Maria D Muga, , Semarang, 2008).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang penyelesaian perkara tanah melalui jalur Litigasi/Pengadilan, sedangkan dalam penelitian skripsi ini membahas tentang penyelesaian dengan cara Non Litigasi/Pengadilan dengan memilih cara Mediasi (Maria D Muga, , Semarang, 2008).

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian perkara sengketa tanah dan factor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. ANAM KOTO DENGAN KELOMPOK TANI ANAK NAGARI RANTAU PASAMAN BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT NAGARI AIA GADANG

Penyelesaian dengan cara pemerintah/Bupati memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, yang mana dengan cara perdamaian, negosiasi memepertemukan pihak yang bersengketa pihak perusahaan, pengurus adat dan perwakilan dari Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat dan mediasinya dilakukan di ruangan audiensi pemerintahan, mediatornya pemerintah/Bupati.

A. Hambatan Dan Solusi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. Anam Koto Dengan Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat Ditinjau Dari Hukum Adat Nagari Aia Gadang

Adapun Hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT. Anam dengan Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat ditinjau dari hokum adat Nagari Aia Gadang, adalah:

- a. Penanganan kasus yang lama diperhatikan oleh pemerintah
- b. Penyelesaian kasus yang lama karena kedua belah pihak sama-sama menganggap mereka benar.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara PT. Anam Koto Dengan Sebagai Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat Ditinjau Dari Hukum Adat Nagari Aia Gadang dilakukan dengan cara mediasi.
2. Hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara PT. Anam Koto dengan Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat ditinjau dari hukum adat Nagari Aia Gadang, dikarenakan adanya keinginan yang sama besar dan sama-sama bersikap keras antara pihak PT. Anam Koto dan Kelompok Tani Anak Nagari Rantau Pasaman Barat untuk mempertahankan haknya dan kebenaran menurut kedua belah pihak, Pengurus adat tidak sejalan dengan masyarakat, penyelesaian kasus yang terjadi sangat lama karena kedua belah pihak sama-sama menganggap mereka benar dan kabarnya lama penanganan terhadap kasus yang lama di perhatikan oleh pemerintah.

B. Saran

1. Disarankan para pengusaha dan pendiri Perusahaan Terbatas menggunakan lahan sesuai yang sudah ditetapkan pada perjanjian di awal dengan masyarakat;
2. Agar pihak perusahaan selalu memenuhi janji di awal dengan menyediakan kebun plasma bagi masyarakat;
3. Disarankan Pengurus Adat sebelum memberikan izin lahan melalui perizinan dan memberitahukan masyarakat banyak sebelum memutuskan dan menandatangani dalam pemberian perizinan lahan, agar tidak akan terjadi tumpang tindihnya keadilan dan tidak terjadi persengketaan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali Achmad Chomzah, 2001, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional)*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, 2015, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- CTS Cansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, 2007, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Bandung.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Keputustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Dan Internasional)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Akademik*, Unimal: Press, Lhokseumawe.
- Huala Adolf, 2000, *Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- J. Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan(Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi & Arbitrase)*, Visi Media, Jakarta.
- Jhony Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jakarta.
- Lexy Maleong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin, 2002, *Konflik Sumber Daya Agraria dan Upaya Penegkan Hukumnya*, Makalah Seminar Nasional Pertanahan"Pembaharuan Agraria", Yogyakarta.
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maria S.W.Sumardjono.dkk., 2008, *Mediasi Sengketa Tanah (Polensi Penerapan Altematif Penyelesaian Sengketu (ADR) Di Bidang Pertanahan.*, Kompas, Jakarta.
- Rancman Sutanto, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah, Konsep Dan Kenyataan*, Kanisius, Bandung.
- Runtung, 2006, *Pemberdayaan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Pidato Guru Besar Fakultas Hukum USU*, USU Press, Medan.
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1997, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria(1960) Dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya(1996)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyud Margono, 2004, *ADR(Alternatif Dispute Resulation) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI : Press, Jakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shopar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Urip santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prenada Media, Jakarta.
- W.Gulo, 2010, *Metodologi Penelitian*, PT Grasindo, Jakarta.
- Maria D Muga, *Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi Analisa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan SOA Kabupaten Ngada-Flores Nusa Tenggara Timur)*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2008.
- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryani, *Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, Journal Sosbud, V.13, 1 Juni 2011.
- Muhammad Irsyad Abdullah, *Studi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Litigasi Di Kecamatan Mariso*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2014.

- Endang Malisa, 2015, *Upaya Dan Faktor Hambatan Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan Pt.Guthrie Piconina Indonesia (Gpi) Oleh Kantor Pertanahan Kota Sekayu, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Muhammad Anis, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauiddin Makassar, *Journal Al-Qadau* Volume 4 Nomor 1 Juni, Makassar.
- Afifah Khairunnisa, 2019, *Sengketa Tanah Antara PT.X Dengan Masyarakat Di Desa Demakradenan Kecamatan Aji barang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Ridho Afriandedy, SHI, Lc, Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, 2014, *Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Jambi.
- Supriyanto, *Peranan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Visi Indonesia 2030*, Makalah.
- Widya Yuridika, 2018, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama, *Journal Hukum* Volume 1 Nomor 1 Juni 2018, Bandung.
- Love&Respect, *Dasar-Dasar Hukum Agraria Di Indonesia*, <<http://Everythingaboutvanrush88.blogspot.co.id/2015/03/dasar-dasar-hukum-agraria-di-indonesia.html?M=1>>/. Akses Tanggal 18 Januari 2021, hlm.1.
- <<https://www.waetaekonomi.co.id/mengintip-model-pengelolaan-sawit-plasma-pertanian>>/. Akses Tanggal 18 Januari 2021, hlm.1.
- <<https://brainly.co.id/pengertian-sawah-bancah>>/. Akses Tanggal 18 Januari 2021, hlm.1.
- <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nagari>>/.Akses Tanggal 18 Januari 2021, hlm.1.
- <<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/tanah-ulayat>>/.Akses Tanggal 18 Januari 2021, hlm.1.